BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS, PENGANGKATAN ANAK, DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris Sebagai Pejabat Umum

1. Pengertian Notaris sebagai pejabat umum

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya diberikan kepada Notaris saja tetapi juga kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat lelang. Menurut arti dalam kamus, bahwa jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau oragnisasi,[35] sehingga dengan demikian jabatan merupakan sesuatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan atau fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.[36]

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbaar Ambtenaar* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 Perdata dimana disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,

[35] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan*, 1994, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 392

[36] Habib Ajie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 17

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan hukum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris sebagai pejabat umum bertugas melayani kepentingan umum dalam pembuatan akta otentik.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang notaris Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang Membuat akta sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dengan demikian Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Dengan memperhatikan beberapa pasal dari beberapa peratuan perundang-undangan yang melegitimasikan keberadaan Notaris sebagai pejabat umum maka dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Notaris memberikan pelayanan publik (pelayanan kepada masyarakat untuk membuat akta-akta otentik). Melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmerken) dan legalisasi surat-surat/akta-akta yang dibuat secara dibawah tangan serta memberikan nasehat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk selanjutnya dalam pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bisang kenotariatan, dengan demikian persyaratan sebagai pejabat umum yaitu diangkat oleh pemerintah dengan

tugas dan kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh jabatan Notaris.

2. Dasar Hukum jabatan Notaris

Maksud dan tujuan adanya lembaga Kenotariatan di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan terhadap alat bukti yang bersifat otentik yang diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak. Kehadiran lemabag notariat ini diperlukan apabila dikaitkan dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

a. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
b. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat umum
c. Pejabat umum itu berwenang untuk membuat akta itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Pada awalnya dasar hukum Notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement of Het Notaris Ambt In Nederlansch Indie* atau Peraturan Jabatan Notaris sebagaimana yang diatur dalam *staatblad* nomor 1860:3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Dalam kilas waktu tersebut peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan yakni dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, yaitu Undang-undang Tahun 1954 Nomor 33 tanggal 13 November 1954, Lembaran Negara 1954-101 yang mulai berlaku pada tanggal 20 November 1954.[37]

[37] Ibid, hlm. 30

Pada tanggal 14 September 2004 Dewan Pwewakilan Rakyat telah menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-undang yang merupakan penyempurnaan undang-undang peninggalan zaman kolonial dan unifikasi sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum dibidang kenotariatan tersebut, dibentuklah undang-undang tentang jabtan Notaris yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.[38]

Dengan diberlakukannya UUJN, maka peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu: *Reglement Op Het Notaris Ambt in In Indonesie* (stb.1869:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 nomor 101: Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris, Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1854 nomor 101, Tamabahan Lembaran Negara nomor 700); Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379; dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris dinyatakan tidak

[38] Opcit, hlm. 30

berlaku lagi, dengan berlakunya UUJN maka dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN didefinisikan bahwa: " Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini"

Dalam UUJN diatur secara rinci tentang jabatan yang dijabat oleh notaris, sehingga diharapkan bahwa akat otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat bahwa akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh maka dalam undang-undang ini diatur tentang bentuk dan sifat akta notaris, minuta akta, grosse akta, salinan akta maupun kutipan akta.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN, maka dengan demikian pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 2 UUJN. Untuk menjabat sebagai Notaris, seorang Notaris haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUJN. Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka calon Notaris baru dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Notaris yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dahulu disebut dengan Dapetemen kehakiman. Dalam surat permohonan tersebut, calon Notaris dapat memilih tempat kedudukan yang akan ditempati, akan tetapi pemilihan tempat yang dimaksud belum tentu dapat

diterima begitu saja di wilayah indonesia, selama formasi di daerah tersebut masih memungkinkan.

Sebelum menjabat, Notaris harus disumpah terlebih dahulu oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Pasal 4 UUJN paling lambat 2 bulan sejak tanggal surat putusan pengangkatan Notaris Pasal UUJN dan 30 hari sejak tanggal pengambilan sumpah. Notaris harus telah menjalankan jabatannya secara nyata yang dibuktikan dengan menyampaikan berita acara sumpah kepada Menteri, organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, disertai dengan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, teraan cap/stempel notaris berwarna merah Pasal 7 UUJN.

Notaris dilantik oleh Menteri, maka pemberhentiannya juga harus dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukannya, bentuk pemberhentian Notaris ada 3 macam yaitu:

a. Diberhentikan dengan hormat

   Berdasarkan Pasal 8 UUJN penyebab berhenti atau diberhentikannya seorang Notaris dengan hormat adalah:

   1. Meninggal dunia
   2. Telah lewat batas umur yang telah ditentukan

      Batas umur yang berlaku sebelum UUJN adalah 65 tahun, akan tetapi sejak UUJN berlaku maka batas umur diperpanjang sampai dengan 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan Notaris yang bersangkutan.
   3. Permintaan sendiri

4. Tidak mampu secara rohani dan jasmaniuntuk melaksanakannya tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun ketidakmampuan ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dokte ahli yang terkait.
5. Rangkap jabatan.

   Jabatan rangkap diamksud adalah jabatan rangkap yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang ini berkaitan dengan independensi Notaris sbagai pejabat umum yang melakukan pelayanan pada masyarakat.

b. Diberhentikan dengan sementara

Notaris diberhentikan dengan sementara oleh Menteri atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat dan berlaku paling lama 6 bulan (untuk pelanggaran perbuatan tercela dan pelanggaran jabatan) dan pada waktu yang tidak ditentukan untuk pelangaran lainnya (Pasal 9 ayat (3) da (4) UUJN).

Notaris diberhentikan sementara dari jabatan disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UUJN:

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang
2. Berada dibawah pengampuan
3. Melakukan berbuatan tercela yaitu perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat
4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan
5. Sebelum dilakukan pemberhentian sementara, Notaris dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Mejelis Pengawasan secara berjenjang, yaitu

mulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah sampai Majelis Pengawas Pusat.

c. Diberhentikan dengan tidak hormat (Pasal 12 UUJN)

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lelah lebih dari 3 tahun.
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris misalnya: berjudi, mabuk, menyalagunakan narkoba dan atau berzina.
4. Malakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib memiliki satu kantor di wilayah kerjanya dan tidak diperbolehkan menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Yang berhak mengatur formasi jabatan Notaris adalah Menteri yang berwenang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan pendapat dari organisasi Notaris Pasal 21 UUJN formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan

Notaris setiap bulannya. Permohonan pindah wilayah kerja dapat diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan memenuhi syarat yaitu telah 3 tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya pada wilayah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris dengan terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari organisasi Notaris yang meliputi tempat kedudukan Notaris tersebut.

3. Akta Notaris

Pengertian akta notaris di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur dalam pasal 1 angka 7 yakni : "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

Akta notaris sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Jabatan Notaris mempunyai sifat autentik, sehingga tidak perlu diragukan lagi kesempurnaannya (keabsahannya) karena proses pembuatan maupun kewenangan pejabatnya telah sesuai dengan yang dimaksudka pada pasal 1870 KUHPerdata yang bertalian dengan pasal 1868 KUHPerdata.

Pasal 1870 KUHPerdata Berbunyi :

"Suatu akta autentik memberikan diantra para pihak beserta ahliwaris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya"

Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi:

"suatu akta autentik ialah suatu kata yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat"

Menurut Subekti, suatu akta resmi (autentik) ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat umum yang menurut Undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut.[39]

Pasal 165 HIR menyebutkan bahwa akta autentik adalah tulisan yang dibuat oleh dan atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya dan menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta itu dan juga yang ada di dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut di dalam akta. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 165 HIR, maka akta memiliki unsur:

1) Tulisan yang memuat;
2) Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan;
3) Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
4) Dengan maksud untuk menjadi bukti.

Dilihat dari segi fungsinya, maka akta berfungsi sebagai :[40]

[39] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 176
[40] Mochammad Dja'is dan RMJ. Koesmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 2008, hlm. 153

1) Formalitas causa (fungsi formal), syarat untuk adanya sesuatu untuk lengkap atau sempurnanya (bukan sahnya) suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Disini akta merupakan suatu keadaan huum atau hubungan hukum tertentu. Misalnya pendirian perseroan terbatas atau yayasan; disini akta notaris merupakan syarat untuk adanya perseroan terbatas atau yayasan. Jadi akalau tidak ada akta notaris maka, tidak ada atau tidak berdiri perseroan terbatas atau yayasan tersebut.
2) Probationes Causa (satu-satunya alat bukti); Misalnya Pasal 150 KUHPerdata yang menentukan bahwa dalam perkawinan dengan ketentuan pisah mutlak harta kekayaan perkawinan maka masuknya benda bergerak hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin yang diletakan pada perjanjian kawin.

Jenis akta autentik dapat dibedakan atas :[41]

1) *Partij akte* (akta para pihak)

   Yaitu akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta; *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian smpurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termaksud para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Pasal 1870 KUHPerdata dianggap berlaku

[41] Ibid. Hlm. 155

bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur.

Dalam membuat akta para pihak, Notaris harus memperhatikan unsur yang sangat penting dan harus dipenuhi sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikat diri;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

Mengenai suatu akta terkait dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Notaris bertalian dengan pasal 1320 KUHPerdata terdapat unsur-unsur perjanjian yang terdiri dari:

1. Unsur Essensialia; bagian perjanjian yang merupakan unsur yang harus ada pada suatu perjanjian tertentu yaitu : pihak-pihaknya, kata sepakat, objeknya, yang tertentu/dapat ditentukan;
2. Unsur Naturalia, bagian perjanjian yang kerena sifat perjanjian tertentu dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak karena telah diatur di dalam Undang-undang. Seperti perjanjian jual-beli tidak memutuskan sewa-menyewa, kecuali diperjanjikan oleh para pihak (pasal 1576 KUHPerdata) dan perjanjian beralih kepada para ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya (pasal 1316 KUHPerdata);

3. Unsur Accidentalia, bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak; misalnya : tempat penyerahan barang, domisili.

Partij akte atau akta para pihak ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan sepihak, kecuali para pihak menghendaki.

2) *Ambtelijke akte atau akte Relaas* (akta pejabat)

Yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Misalnya dalam pembuatan akat berita acara rapat dalam suatu badan hukum Perseroan Terbatas, hal ini juga berhubungan dengan pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut pendapat Irawan Serodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur essensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu :[42]

1. Di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

[42] Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, hlm.148

Akta notaris selain sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sesuai dengan pasal 1337 jo pasal 1338 KUHPerdata, juga merupakan salah satu alat bukti yang tertulis sebagai berikut:

"Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan"

Arti dan makna pembuktian yang sempurna dari akta notaris sebagai akta autentik karena mempunyai :[43]

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahanya, lazim disebut actapublica probant sese ipsa;
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewejiskracht*), merupakan peryataan pejabat dalam tulisan yang tercantum dalam akta adalah sama dengan yang dilakukan dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya, tanda tangannya dan tempat pembuatan aktanya.
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskrack*), dalam arti isi akta itu benar adanya terhadap setiap orang yang menyuruh membuatkan akta itu untuk alat bukti terhadap dirinya.

Alat bukti tertulis autentik diperlukan untuk dimanfaatkan oleh pembuat sendiri maupun pihak ketiga, guna kepentingan penegakan hukum dan

[43] A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm51-52

kepastian dalam rangka memudahkan penyelesaian perkara keperdataan secara mudah dan melalui jaminan kebenaran isi akta maupun kpastian hukumnya.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, mwnjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.[44]

Kekuatan pembuktian akta otentik yaitu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dam tidak perlu dilengkapai oleh alat bukti lainya. Dan pada dasarnya kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna, mengikat, formal, dan materiil.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau yang biasa dikenal sebagai adopsi, secara etimologi adopsi berasal dari kata "adoptie" dalam bahasa Belanda atau "adoption" dalam bahsa inggris. Adoption artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak yaitu "adoption of child". Secara terminologi, adosp diartikan anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri, dalam ensiklopedia umum disebutkan, adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi diadakan untuk

[44] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 23

mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.

Menurut Soerjono Soekanto adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat sesorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.[45] Adapun pengertian pengangkatan anak menurut beberapa pakar sebagai berikut:

a. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya mengatakan anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri yang diambil, di pelihara, diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.[46]
b. Hilman Hadikusuma, dalam bukunya mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, di kerenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[47]
c. Bertling yang menyatakan bahwa anak angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga, jikalau barang gono gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.[48]

[45] Soerjono Soekanto, Intisari Hukum keluarga, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 52
[46] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Sinar Grafika, 1970, hlm.63
[47] Hilam Hadukusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm.114
[48] Bertling, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2000, hlm.185

d. Mahmud Syaltut, menyebutkan bahwa ada dua pengertian tentang pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung' kepadanya, hanya diperlakukan oleh orang tua angkatanya sebagai anak sendiri. *Kedua*,mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya.[49]

Pengertian pengakatan anak menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengakatan anak bisa didefinisikan suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada anak orang lain yang sama seperti anak kandung, dalam hal untuk mendapatkan kecintaan, pemberian nafkah, pelayanan dan pendidikan, akan tetapi dalam hal mewaris anak angkat tidak sama sebagai anak kandung, artinya bahwa anak angkat merupakan anak orang lain yang kemudian diangkat dan diperlakukan sebagaimana anak kandung melalui persetujuan orang tua kandung serta berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan.

[49] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.21

2. Pengertian Anak Angkat

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai harta yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya, anak adalah amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Defnisi pengertian anak banyak ditemui dalam peraturan perundang-undangan diantaranya adalah:

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak menyatakan bahwa "anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya".
b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa "anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya".
d. Pengertian anak menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child dalam pasal 1 konvensi menyatakan anak adalah setiap oarang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak , kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum

dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secra mental dan fisik masih belum dewasa.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Berbicara tentang anak dapat digolongkan sebagai berikut :[50]

a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan ataupun ditumbuhkan sepanjang perkawinan dengan tidak mempermasalahan apakah lahir terlebih dahulu atau kemudian maupun apakah laki-laki ataupun perempuan
b. Anak luar perkawinan atau anak tidak sah adalah anak yang telah dilahirkan sebelum kedua suami istri menikah atau anak yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri dengan orang lain sebelum menikah.
c. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan dimana keduanya dilarang melangsungkan perkawinan karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan dan sebagainya.

[50] Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm.20

Pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.[51]

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatann, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam jika dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki kesamaan substansi.

Menurut Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Pasal 2 (1) Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa prinsip pengangkatan anak meliputi:

a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

[51] Shanty Dellyana, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.8

c. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka gama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;
d. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pengakatan anak dapat diartikan dengan istilah pemeliharaan anak, karena pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum tersendiri sebagaimana yang telah disampaikan oleh Soepomo "di seluruh wilayah (Jawa Barat) dikatakan mupu, mulung,ngukut, atau mungut anak" yang dimaksud adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Bahwa semata-mata tidak dengan maksud mengangkatnya sebagai anak sendiri, namun untuk tujuan membantu orang tuanya dalam memelihara anak kerana faktor ekonomi yang tidak mencukupi menanggung biaya hidup anak. Meski demikian bila dibandingkan dengan pegangkatan anak maka akan terjadi akibat hukum bagi anak maupun orang tua kandung serta orang tua angkatnya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemiliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengertian orang tua angkat menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan

bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

3. Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orang Tua angkat

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, dan setiap akibat hukum selalu terdiri dari hak dan kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak, hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.[52] Seperti hak-hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak angkat dan anak-anak lainya juga mempunyai hak yang melekat dalam dirinya, pada seorang anak tersebut melekat hak-hak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua dan masyarakat. Hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal-hal tersebut antara lain:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;

[52] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 41

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri;
e. Setiap anak dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya;
h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keuanggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat. Dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahtraan sosial;
l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
    1) Diskriminasi
    2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
    3) Penelantaran
    4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

5) Ketidakadilan
6) Perlakuan salah lainnya

m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

n. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari:
   1) Penyalagunaan dalam kegiatan politik
   2) Perlibatan dalam sengketa senjata
   3) Perlibatan dalam kerusuhan sosial
   4) Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
   5) Perlibatan dalam peperangan

o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindakan pidana penjara anak hanya bila dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

p. Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak untuk:
   1) Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan oleh orang dewasa
   2) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
   3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;

r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-undang tidak hanya menjamin hak-hak anak saja tetapi juga menegaskan bahwa setiap anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban seorang anak diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
e. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau kerena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai yang dimaksud di atas maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan bagi anak angkat agar dapat melindungi kepentingan si anak dan dapat menghindari penyalagunaan terhadap anak angkatnya. Ketenntuan tersebut diatur dalam Pasal 39 samapai dengan Pasal 41 yang menyatakan bahwa :

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk pentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan bedasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
3) Calon orang tua angkat harus segama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
4) Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat
6) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;
7) Pemberitahuan asal usul orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;
8) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;

9) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang melainkan masih diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang masih terseba diantaranya yang terdapat dalam:

1. Staatblad 1917 Nomor 129

   Menurut ketentuan ini yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki keturunan Tionghoa yang beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain. Anak angkat tersebut selanjutnya mengunakan nama keluarga orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak

   Motif pengangkatan anak yang dikehendahi dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahtraan anak. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 12

yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahtraan anak.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
5. Peraturan Mentri Sosial Nomor 110/HUK Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Thun 1983 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak

   Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya dengan dibubuhi materi secukupnya dan dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.
7. Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak

Menegaskan kepada seluruh Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengangkatan Anak kepada instansi terkait dan salinan kepada Mahkaham Agung

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak

   Kewajiban Pengadilan Negeri untuk melaporkan salinan penetapan pengangkatan Anak ke Mahkamah Agung selain kepada Dapertemen Sosial, Dapertemen Luar Negeri, Dapertemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran

   Dalam impementasinya banyak Pengadilan Negeri yang memproses pengangkatan anak tidak melampirkan akta kelahiran anak, oleh karena itu sebelum memberi putusan pengangkatan anak harus melampirkan akta kelahiran terlebih dahulu.

10. Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

    Akibat hukum pengangkatan anak terdapat pada pasal 171 Huruf (h) dan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) mengenai pengertian anak angkat dan bagian wasiat yang diberikan.

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pada Pasal 49 Huruf (a) angka 20 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang penetapan asal usul sorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

5. Syarat-syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak

a. Syarat-syarat Anak Angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon anak angkat adalah sebagai berikut :

1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2) Merupakan anak terlantar dan diterlantarkan
3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
4) Memerlukan perlindungan khusus

b. Syarat-syarat Orang Tua Angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan, persyaratan wajib dipenuhi oleh calon orang tua angkat pada proses pengangkatan anak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1) Sehat jasmani dan rohani
2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun

3) Beragama sama dengan calon anak angkat
4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan
5) Berstatus nikah paling singkat 5 (lima) tahun
6) Tidak merupakan pasangan sejenis
7) Tidak atau belum mempunyai anak atau haya memiliki satu orang anak
8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
10) Membuat pertyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahtraan dan perlindungan anak
11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
12) Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
13) Memperoleh izin Menteri dan atau Kepala instansi sosial

Persyaratan yang harus dipenuhi apabila calon orang tua angkat merupakan Warga Negara Asing, maka selain harus memenuhi persyaratan diatas, calon orang tua angkat Warga Negara Asing tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun

2) Medapat persetujuan tertulis dari pemerintah Negara pemohon

3) Membuat peryataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Dapertemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Prosedur dan Tata Cara Mengajukan Pengangkatan Anak

Ada beberapa tata cara pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui notaris dan pengangkatan anak melalui pengadilan tidak hanya pengadilan Negeri tetapi juga melalui pengadilan Agama.

1) Secara Adat

Cara berfkir, pandangan hidup, dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya. Cara berfikir orang barat sering digambarkan bersifat abstrak, analitis, dan sistematis. Sedangkan cara berfikir orang indonesia bersifat konkret dan riil.[53] Sifat umum hukum adat Indonesia yang dipandang sebagai suatu kesatuan yaitu *religious magis (magic religieus),* komun (commun), kontan (tunai), dan kongkret (visual).[54]

Pengakatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi pada setiap daerah. Menutut Bushar Muhammad tata cara pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai. Yang dimaksud dengan terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan hukum tersebut diumumkan dan dilakukan dihadapan

[53] R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 20

[54] Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengandilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 49

banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesi seketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.[55]

Bentuk dilakukannya secara terang adalah dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat melalui slametan dan doa di saksikan oleh lurah, dan adakalanya anak angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya. Namun di daerah-daerah tertentu tata cara penggkatan anak tidak dilakukan secara terang, tetapi cukup dengan penyerahan dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam suatu surat. Sedangkan bentuk dilakukannya secara tunai atau kontan seperti dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak. Sedangkan Ter Haar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tunai adalah masuknya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda magis.[56]

Di Pontianak pengangkatan anak ditandai dengan si anak minum setetes darah dari orang tua angkatnya, darah daru susu sebelah kanan yang dicampur dengan tuak. Kemudian si anak dan orang tua kandungnya melakukan pembayaran adat sebesar 2 ulun (dinnar) sebagai tanda pelepasan anak tersebut. Apabila yang menghendaki

[55] Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarata,2006, hlm. 33
[56] J. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 33

pengangkatan anak itu adalah orang tua kandungnya, maka jumlah pembayaran sebesar 2 ulun, namun apabila yang menghendaki adalah orang tua angkat dibebaskan dari pembayaran. Tetapi jika yang menghendaki adalah keduanya yaitu orang tua angkat dengan orang tua kandungnya maka harus membayar sebesar 4 ulun.[57]

Pada dasarnya tata cara pengangakatan anak dipandang bahwa keabsahan pengangkatan anak tergntung pada formalitas-formalitas adat tersebut, namun sekarang pengangkatan anak sudah berpandangan bahwa adanya pengangkatan anak menurut adat dapat pula disimpulkan dari hal yang tampak dari luar mengenai keberadaan anak yang tinggal terus-menerus dan diasuh oleh keluarga tertentu serta diperlakukan keluarga dalam hubungan antara anak dengan keluarga tersebut.

Berkaitan dengan pengangkatan anak secara adat Mahkamah Agung RI pernah menyampaikan pandangan dalam pertemuan dengan Tim Perumus Kecil Penelitian Permohonan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) tanggal 28 juni 1989 bahwa khusus pengakatan anak antar warga negara Indonesia pada asasnya dilakukan menurut hukum adat. Misalnya pengangkatan anak yang dilakukan di Bali dilakukan menurut hukum adat dan tata cara adat

[57] Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Dahara Prize, Semarang, 1990, hlm. 22

setempat adalah sah, tidak perlu diajukan melalui pengadilan, kecuali untuk hal-hal yang diperlukan.[58]

2) Melalui Notaris

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 Nomor 129. Untuk itu perlu adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Pasal 8 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan abhwa untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya. Sedangkan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Staatsblad 1917 Nomor 129 terseut mengatur adanya kata sepakat dari pihak yang akan menyerahkan calon anak angkat.

Pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 pada asasnya hanya memberikan kesempatan pengangkatan anak kepada laki-laki yang beristri atau pernah beristri, dan memberikan pengecualian kepada janda cerai mati sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3). Calon orang tua angkat yang dalam ikatan perkawinan harus ada sepakat dari suami istri calon orang tua angkat tersebut. Bagi laki-laki duda atau janda cukup sepakat dari yang bersangkutan sendiri. Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberikan oleh orang tuanya atau walinya dan Balai Harta Peninggalan. Apabila

[58] Op.Cit., Musthofa Sy, hlm. 51

calon anak angkat telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka ia pun harus memberikan kata sepakatnya.

Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 10 Staatsblad 1717 Nomor 129 yang secara Imperatif menentukan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dituangkan dalam suatu akta notaris. Pengaturan demikian diharapkan dapat mengurangi timbulnya sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak.[59]

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, bahkan Pasal 15 ayat (2) menentukan bahwa pengakatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.

Dalam perkembangan tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orag Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan. Selain itu sifat perbuatan hukum pengangkatan anak tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungangan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan

[59] Op.Cit., J. Satrio, hlm. 224

keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

3) Melalui Pengadilan

Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menyatakan pengadilan mempunyai wewenang untuk memberi izin dari keluarga mendiang suaminya tidak diperoleh. Izin pengadilan tersebut harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.

Ketentuan yang memperbolehkan janda cerai mati untuk melakukan pengangkatan anak adalah pengecualian dengan beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3). Syarat lain bagi janda perlu mendapatkan kata sepakat dari saudara laki-laki yang telah dewasa dari ayah mendiang suaminya lebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4). Apabila izin dari keluarga mendiang suami tidak diperoleh maka izin dapat diperoleh melalui izin pengadilan.

Pengakatan anak golongan Tionghoa hanya untuk laki-laki, sehingga menutup peluang pengangkatan anak perempuan melalui notaris. Keinginan warga negara Indonesia ketentuan Tionghoa untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak tertampung oleh lembaga tersebut dan notaris menolak terhadap pengakatan anak yang demikian. Demikain pula pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang belum menikah.

Untuk bisa melakukan pengangkatan anak yang demikian itu harus ditempuh melalui putusan pengadilan.[60]

Pengakatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 yang menetapkan bahwa penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.[61]

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan semakin banyak. Semula hanya dikenal pengangkatan anak menurut Staatsblad Nomor 129 dan hukum adat, namun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil memungkinkan pengangkatan anak untuk mendapat tunjangan anak. Selain itu berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1985 banyak terjadi pengakatan anak Warga Negara Asing yang belum berumur 5 (lima) tahun oleh Warga Negara Indonesia.[62]

Depertemen Kehakiman telah menbuat Surat Edaran tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing. Surat Edaran Nomor JHA. 1/1/2 tertanggal 24 Februari 1978, dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak maka pengangkatan anak Warga Negara Indonesia Oleh

[60] Op.Cit., Musthofa Sy, hlm. 55
[61] Ibid., Hlm 60
[62] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 36-37

orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu Penetapan Pengadilan dan tidak dibenarkan pengangkatan anak yang dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh pengadilan. Selanjutnya surat edaran itu menunjuk pada Yurisprudensi yang disebut dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 0754/Pan. Kep/1972 tertanggal 5 Juni 1972 yang berisikan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing, sebagai berikut :[63]

a. Permohonan pengangkatan anak Internasionl harus diajukan ke Pengadilan Negeri di Indonesia (dimana anak yang akan diangkat itu bertempat tinggal)
b. Pemohon harus diam atau berada di Indonesia
c. Pemohon beserta istrinya harus mengahadap sendiri dihadapan Hakim. Agar haim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat.

Dengan cara demikian diharapkan lebih menjamin kepentingan anak angkat. Kemudian dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 menegaskan bahwa surat permohonan pengangkatan anak dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, baik sendiri maupun kuasanya, dan untuk pengangkatan seorang Warga Negara Indonesia baik oleh Warga

[63] Ibid., hlm 64

Negara Asing maupun oleh Warga Negara Indonesia, maka dalam pemeriksaannya harus didengar secara langsung oleh pihak imigrasi bahkan kalau perlu pihak Kepolisian atau Kodim setempat.

Peraturan perundang-undagan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi. Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman Indonesia, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang menyempurnakan Surat Edaran Sebelumnya yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak.[64]

Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam permohonan pengangkatan anak adalah hukum acara perdata pada umumnya, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknik diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang diajukan antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.[65]

[64] Op.Cit., Andi Alam dan M. Fauzan, hlm. 209
[65] Ibid, hlm 211

6. Pencatatan Pengangkatan Anak

Pencatatan sipil menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kpendudukan dalam Pasal 1 angka 15 ialah pencatatn sipil merupakan suatu pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pasal 1 angka 17 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa penting untuk dicatat dalam registrasi pencatatan sipil. Pencatatan pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan ini terdapat pada bagian kedelapan, yaitu mengenai Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak. Adapun mengenai pengangkatan anak diatur sebagai berikut :

1. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 47 sebagai berikut :
    1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.

2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahilaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran.

2. Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 48 sebagai berikut:

1) Pencatatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan RI wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

3) Apabila negara setempat sebagaimana dimasksud tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.

4) Pengangkatan anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud diatas dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat

tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Keterlambatan dalam melaporkan pengangkatan anak kepada pencatatan sipil dapat dijatuhkan sanksi administratif. Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 mengatur tentang sanksi administratif berupa denda bila terjadi keterlambatan pelaporan pencatatan pengangkatan anak. Pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batasan waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal antara lain pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4).

Denda Administratif tersebut paling banyak sejumlah Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2). Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda adminitratif diatur dalam Pereturan Presiden.

7. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

a. Alasan Pengangkatan Anak

Alasan merupakan suatu pengertian yang melingkupi penggerak, dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.[66] Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak alasan merupakan suatu dorongan yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan

[66] W. A Gerungan, Psikologi Sosial suatu ringkasan, Cet. V, Eresco, Jakarata, 1997, hlm. 142

hukum mengangkat anak, seperti telah di vonis tidak bisa mendapatkan keturunan atau tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab.[67]

Menurut Meliala Djaja S, alasan terpenting mengenai pengangkatan anak antara lain sebegai berikut :[68]

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya
2. Tidak mempunyai anak untuk meneruskan keturunan
3. Adanya kepercyaan dengan adanya anak dirumah maka akan maka akan mempunyai anak sendiri
4. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan

Menurut Muderis Zaini alasan dilakukannya pengangkatan anak antara lain:

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena belas kasihan kepada anak yang disebabkan orang tuanya tidak mampu memberi nafkah
3. Karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
4. Sebagai pancingan bagi yang tidak mempunyai anak.

b. Tujuan Pengangkatan Anak

[67] Op.Cit,. Djaja S. Meliala, hlm 23
[68] Ibid., hlm 30

Pada mulanya pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak seperti untuk meneruskan keturunan, tetapi untuk saat ini pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat yakni untuk kesejahtraan nak dan melindunginya dari kekerasan, diskriminasi serta memberikan perhatian dan kasih sayang

C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak

1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Staatblad 1917 Nomor 129

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang dibuat oleh Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang pengangkatan anak luar kawin, yaitu diatur dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Pada dasarnya lembaga pengakuan anak luar kawin tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak. Pengangkatan anak sudah sangat lazim terjadi di kalangan masyarakat Tionghoa, oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat aturan tersendiri tentang pengangkatan anak tersebut. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad 1917 Nomoe 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak khusus untuk golongan Tionghoa.

Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur siapa saja yang dapat mengadopsi, yaitu :

1) Seorang laki-laki yang telah kawin atau pernah kawin tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-lai baik bedasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan maka ia dapat melakukan pengangkatan anak.
2) Pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama dengan istrinya, atau jika telah cerai dengan istrinya, pengangkatan dilakukan oleh suaminya sendiri.
3) Janda yang ditinggal suaminya karena meninggal dan tidak kawin lagi dalam hal ini tidak mempunyai keturunan sebgaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mengangkat anak. Jika sebelum suaminya meninggal telah membuat wasiat yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh sepasang suami istri atau janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, asal janda tersebut tidak ditinggalkan wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak boleh mengangkat anak.

Persyaratan bagi anak yang akan diadopsi diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 terdapat pada :

1) Pasal 6 menyatakan bahwa “yang boleh diangkat adalah anak Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan tidak sedang dalam status diangkat orang lain”.

2) Psal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “usia yang diangkat harus 18 (delapan belas) tahun lebih muda di suami dan 15 (lima belas) tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengangkatya”.
3) Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa “apabila yang diangkat seorang keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap nenek moyang kedua belah pihak bersama harus memperoleh derajat keturunan yang sama dengan derajat keturunan sebelum ia diangkat”

Persyaratan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 8 Staatsblad 1917 nomor 129 yaitu :

1) Persetujuan dari orang yang melakukan pegangkatan anak
2) Jika anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya jika bapaknya sudah meninggal dunia dan ibunya sudak menikah lagi, maka harus ada persetujun dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
3) Jika anak yang diangkat tersebut sudah 19 (sembilan belas) tahun maka diperlukan persetujuan dari saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma suaminya dalam garis laki-laki derajat keempat.

Adopsi berdasarkan kesepakatan orang yang memberikan persetujuan untuk terlaksananya adopsi, adopsi juga didasarkan atas kehendak dari

keluarga yang anaknya atau anggota keluarganya diadopsi oleh keluarga yang lain. Pada dasarnya kesepakatan ini dituangkan dalam akta notaris. Sehubungan dengan adanya kesepakatan di dalam adopsi ini maka kesepakatan tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu, yang pertama sepakat dalam arti persetujuan dari anggota keluarga yang memberikan seorang anggota keluarganya diadopsi oleh anggota keluarga yang lain. Kedua sepakat mereka yang menjadi pihak dala akta adopsi yang dituangkan dala akta notaris.[69]

Dalam hal pengangkatan anak dengan akta notaris para pihak yang bersangkutan harus turut menghadap ke hadapan Notaris baik dengan dirinya sendiri yang hadir atau dengan seorang wakil yang diberi kuasa olehnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa para pihak yang berkepentingan wajib hadir di hadapan Notaris secara pribadi, apabila tidak bisa hadir secara pribadi maka bisa menunjuk wakil dengan membuat kuasa khusus yang dituangkan dalam suatu akta notarial. Surat kuasa tersebut harus mengandung kuasa yang secara khusus menyebutkan kewenangan si wakil untuk menyatakan sepakat pemberi kuasa untuk mengangkat anak yang besangkutan.[70]

Pasal 9 Staatsblad 1917 Nomor 129 menegaskan bahwa syarat-syarat persetujuan telah termaksud dalam Pasal 8 diatas, kemudian pengadilan mempunyai wewenang untuk memberikan izin dari keluarga mantan suaminya

[69] J. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm.206
[70] Ibid, hlm 210

tidak diperoleh. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di wilayah pemohon yang ingin mengangkat anak.[71]

Pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129 dengan tegas menyatakan pengangkatan anak hanya boleh ditungangkan dalam suatu akta notaris. Ketentuan ini bersifat memaksa, pembuat Undang-Undang pada saat itu beranggapan bahwa pengangkatan anak merupakan tindakan hukum ang penting dan membawa akibat hukum yang luas, sehingga perlu adanya kepastian dengan membuat akta berbentuk notarial.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta adopsi sebelum membuat akta tersebut berkewajiban untuk memberi penjelasan kepada para pihak sebelum ditandatanganinya akta tersebut. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menyadarkan para pihak terhadap tindakan dan akibat hukum yang timbul dari tindakan pengangkatan anak. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari.[72]

Akibat hukumyang timbul dari pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, adalah sebagai berikut:

a. Pasal 11 menyatakan bahwa pengangkatan anak membawa akibat hukum bagi orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain berganti menjadi nama orang yang mengangkatnya.

[71] Op,Cit., Muderis Zaini, hlm.36
[72] Op.Cit., J. Satrio, hlm 223

b. Pasal 12 menyatakan bahwa dalam hal sepasang suami istri mengangkat seorang sebagai anak laki-laki, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka.

c. Anak angkat akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

d. Karena adanya pengangkatan anak, maka terputuslah hubungan mewaris antara anak angkat dan orang tua kandungnya.[73]

Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan akibat hukum dari adopsi adalah putusnya hubungan perdata yang berasal dari keturunan karena kelahiran antara orang tua atau keluarga mereka sedarah atau semenda dengan anak yang di adopsi, kecuali terhadap :

a. Derajat keluarga sedarah dan semenda dilarang untuk kawin

b. Ketentuan-ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan karena kelahiran

c. Pembuktian dengan saksi-saksi

d. Penampilan sebagai saksi dalam akta otentik

Mengenai batalnya suatu pengangkatan anak terdapat pada :

a. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa suatu adopsi tidak dapat dibatalkan dengan kesepakatan para pihak

b. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan terhadap anak perempuan dan pengangkatan dengan cara tidak membuat akta otentik batal demi hukum.

[73] M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 27

Berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 adopsi menghapus semua hubungan keperdataan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal :

a. Mengenai larangan kawin yang berdasar pada tali kekeluargaan
b. Mengenai peraturan hukum perdata yang berdasarkan pada tali kekeluargaan
c. Mengenai perhitungan biaya perkara dimuka hakim dan penyanderaan
d. Mengenai saksi dalam pembuatan akta otentik.

Menurut J. Satrio setidaknya ada dua perubahan mendasar dari penerapan ketentuan pengangkatan anak atau adopsi tersebut, yaitu:[74]

a. Keberlakuan Staatsblad 1917 Nomor 129 sekarang tidak lagi berlaku bagi golongan Tionghoa
b. Anak yang diangkat tidak hanya anak laki-laki saja tetapi juga anak perempuan.

Dalam prakter peradilan telah merintis mengenai akibat hukum didalam pengangkatan anak antara anak dengan orang tua diantaranya adalah sebagai berikut:[75]

a. Hubungan waris : dalam hal waris dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris dari orang tua kandung, anak yang diangkat akan mendapkan warisan dari orang tua angkat.

[74] Op.Cit., J. Satrio, hlm. 245
[75] Op,Cit., M. Budiarto, hlm. 21

b. Hubungan perwalian : hubungan perwalian menjadi terputus antara anak angkat dengan orang tua kandung dan beralih pada orang tua angkat. Peralihannya baru dimulai pada waktu putusan diucapkan oleh pengadilan yang berakibat segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat

c. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat : dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

2. Akibat Hukum Pegangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam baik dalam bentuk fikih, fatwah, putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan termaksud di dalammya Kompilasi Hukum Islam.

Islam telah lama mengenal istilah tabbani, yang berarti seseorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dalam pengertian ini memberikan akibat hukum terputusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandunganya.[76] Sehingga status anak angkat disamakan dengan anak kandung dan anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Secara terminologi yang dimaksud dengan pengangkatan anak atau *tabbani* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas

[76] Opcit., Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, hlm. 20

nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya dalam pengertian lain tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang nak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertengtangan dengan Hukum Islam.

Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang luas rejekinya, namun belum dikarunia anak. Maka itu, sangat baik jika mengambik anak orang lain yang kurang mampu, agar mendapat ksih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar padanya. Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memerhatikan aspek ini.

Pada dasarnya Al-Qur'an dan Hadist tidak membenarkan Pengangkatan Anak dalam arti memutuskan hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandunganya yang dilatarbelakangi pada saat zaman Nabi Muhamad SAW mengangkat Zaid bin Haritsah tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasarkan nama Ayahnya (Haritsah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhamad.Nabi Muhammad SAW mengumumkan dihadapan kaum Quraisy dan berkata ; "saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku ia mewarisiku, dan akupun mewarisinya". Sikap Nabi Muhammad SAW tersbut cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap

sebagai anaknya maka sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengaertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Dalam hukum islam adopsi diperblehkan sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung.[77]

Secara a controrario dapat dikatakan bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak akan berimplikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan perubahan keturunan (nasab), ketentuan seperti ini dapat dikembangkan kepada hal-hal sebagai berikut:
    1. Hubungan anak angkat dengan orang tua asalnya masih tetap ada, hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya berbentuk hubungan hukum berupa peralihan tanggung jawab dari orang tua asalnya.
    2. Sebagai konsekuansi poin 1 (satu) diatas adalah adanya implikasi yang sama terhadap hukum-hukum yang terjadi pada masalah pernikahan (munakahat) seperti:[78]
        a) Apabila anak angkat berjenis kelamin laki-laki diperbolehkan menikah dari janda dari bapak angkatnya dan sebaliknya

[77] Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 32
[78] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.212

b) Larangan menikah dengan mahram akibat pertalian hubungan susuan dengannya

c) Larangan menikah dengan mahram akibat hubungan semenda dengan keluarga asalnya.

b. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, menurut Hukum Islam pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya atau orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dalam hukum kewarisan Islam anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, karena pada dasarnya Hukum Islam telah menetapkan adanya ahli waris yang jika memenuhi syarta dan tidak terhalang ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua yang meninggal. Dalam keadaan demikian terdapat wasiat bagi orang tua angkat dan anak angkat untuk memberikan hartanya sebagian, diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang menyatakan bahwa " harta peninggalan anak terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanya-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta anak angkatnya", dan terhadap anak angkat tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Adat

dalam kehidupan sehari-hari, manusia telah ditakdikan untuk hidup berpasangan dalam tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan pada umumnya seorang anak atau keturunan hasil dari perkawinan mereka. Di Indonesia, khususnya dalam kehidupan masyarakat adat, mempunyai seorang anak merupakan sebuah karunia yang sangat dibanggakan dalam sebuah keluarga.

Tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Di beberapa keluarga, atas kekuasaan Tuhan, dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai, sedangan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar. Maka akibatnya, keturunan dari keluarga tersebut akan terancam punah dan putus bila tidak ada yang meneruskan silsilah keluarga dan kerabat keluarga.

Syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum adat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal yaitu mengenai acara pengangkatan anak, mengenai persyaratan formal dapat dikatakan bahwa

sesuai dengan aturan hukum adar di Indonesia yaitu pengangkatan anak harus dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara adat dengan bantuan Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat kedalam tata hukum masyarakat. Tunai/kontan artinta bahwa anak angkat itu dilepaskan dari lingkungan semula dan dimasukan kedalam keluarga yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakian.[79]

Menurut pandangan Hilaman Hadi Kusuma, ia mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikerenakan tujuan untuk kelangusungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[80]Pendapat Hilman mengartikan anak angkat yang sah adalah anak orang lain yang telah diakui oleh keluarga angkat dan hukum adat setempat.

Imam Sudiyat dalam bukunya Hukum Adat Sketsa Asas, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat diseluruh Nusantara, ialah perbuatan memungut/mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.[81] Menurut pendapat Imam Sudiyat, perbuatan pengakatan anak dalam hukum anak terjadi apabila terciptanya ikatan sosial antara anak angkat dan keluarga angkatnya.

Terdapat banyak metode pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia. Setiap daerah yang memiliki ciri khas berbeda dan unik yang membuat pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat sangat

[79] Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Adat, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 102
[80] Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1977, hlm.25
[81] Opcit, Iman Sudiyat, hlm. 118

menarik. Namun ada beberapa daerah yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui upacara, adapula yang hanya dengan cara memberikan laporan saja kepada kepala adat. Di beberapa daerah tertentu pengangkatan anak harus dilakukan dengan upacara dan selametan dengan di hadiri oleh tetangga, kerabat, bahkan kepala adat dan pemuka-pemuka adat.

Beragamnya kebudayaan di Indonesia membuat berbeda-beda tata cara pengangkatan anak yang dilakukan secara adat antara lain :

1. Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak.
2. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut "nyentanayang". Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa (pancer laki-laki). Tetapi akhir akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana).
3. Dalam masyarakat nias, lampung, dan kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantiannya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantiannya dan penukaran itu berlangusng anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara

dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain itu harus terang.[82]

4. Di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah:
   a. Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat.
   b. Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.
   c. Si anak telah meminum setets darah dari orang tua angkatnya.
   d. Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun.[83]
5. Dalam masyarakat Rejang pda Provinsi Bengkuu dikenal adanya lemabaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut "anak aket" dengan cara calon orang tua angkat mengadakan salamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.

[82] Ter Haar, Asas-asas dan Sususnan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarata, hlm. 182
[83] Amir Mertosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Dahara Prize, Semarang, 1987, hlm. 22

Beraneka macam tata cara pengangkatan anak sesuai dengan keanekaragaman sistem masyarakat adat. Ada ketentuan khusus yang mengharuskan dengan upacara adat tetapi ada pula daerah yang melakukan pengangkatan anak tidak dengan upacara adat, hanya dengan selametan saja. Pada dasarnya esensial dari tata cara pengangkatan anak tetap mempunyai persamaan yaitu dinyatakan di muka umum dan diberitahukan kepada masyarakat sekitar.

Kedudukan anak angkat dapat dibedakan menjadi dua yaitu: anak angkat sebagai penerus keturunan dan anak angkat karena perkawinan atau untuk penghormatan. Di Lampung anak yang diangkat dari orang lain untuk dijadikan tegak tegi atau penerus keturunan biasanya diambil dari anak yang masih memiliki tali kekerabatan dengan bapak angkatnya. Sedangkan anak angkat adatsebagai kehormatan adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mengangkat seseorang pejabat pemerintah mnjadi saudara angkatnya atau kehormatan lain ialah pengangkatan anak karena baik budi.[84]

Pengangkatan anak tentu membawa konsekuansi yuridis dan hal ini di tiap-tiap daerah berbeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Bahkan untuk daerah yang menganut sistem kekerabatan sama belum tentu mempunyai karakteristik yang sama.

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi)

[84] Hilman Hadi Kusuma, Pengantar ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1984, hlm. 209

telah menghapuskan perangainya sebagai "orang asing" dan menjadikannya perangai "anak" maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terkadang kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari pada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabatnya tetap mempunyai hak tertentu, tetapi ia mendapat barang-barang semua yang diperoleh dalam perkawinan.

Beberapa pakar hukum adat merumuskan akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum adat antara lain:

a. Menurut J. Satrio menyebutkan bahwa "anak itu mempunyai kedudukan seperti anak yang lahir dari perkawinan suami isteri yang mengangkatnya dan hubungannya dengan keluarga asal menjadi putus. Penerimaan anak angkat sebagai keluarga adoptant dating tidak hanya dari keluarga adoptant, tetapi juga dari masyarakat lingkungannya".[85]
b. Menurut R Soeroso menyebutkan bahwa "pengangkatan anak atau adopsi mempunyai sifat-sifat yang sama antara berbagai daerah satu dan yang lainnya, meskipun karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebinekaan kultural suku bangsa Indonesia".[86]

Akibat hukum dalam pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif seperti daerah yang mengikuti garis keturunan ibi atau matrilineal terutama meniangkabau harta warisan ayah tidak akan diwarisi oleh keturunannya,

[85] Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradya Pramita, Jakarta, 1981, hlm. 29
[86] Ibid, hlm 30

melainkan diwarisi oleh saudara sekandung dan saudara perempuan yang berasal dari satu ibu dengan demikian di Minangkabau pihak perempuan tidak mendesak untuk dilakukan pengangkatan anak karena yang mewarisi adalah anak dari saudara yang perempuan.

Di daerah-daerah yang mengikuti garis keturunan dari puhak laki-laki atau patrilineal antara lain terdapat di Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, dan Bali dimana pengangkatan anak hanya dilakukan terhadap anak laki-laki dengan tujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki. Di aerah garis keturunan keibu bapakkan atau parental seperti Jawa dan Sulawesi dimana pengangkatan anak laki-laki maupun perempuan pada umumnya dilakukan terhadap anak keponakannya sendiri dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat anak akan dapat memiliki keturunan sendiri atau sering disebut pancingan, dan menolong sanak saudara karena memiliki anak banyak atau alasan keadaan ekonomi.

Pengangkatan anak dengan sistem parental tidak otomatis memutus tali keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga berakibat anak angkat tetap berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua kandungnya. Dalam sistem kekerabatan parental terdapat istilah "ngangsu suur loro" yang berarti mengambil air atau perigi di dua tempat yang berarti bahwa anak angkat dapat mendapatkan warisan dari dua sumber yaitu dari orang tua kandung dan dari orang tua angkatnya.[87]

[87] A. Rachmad Budiono, Pembahruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bina Aksara, Jakarata, 1985, hlm. 41

Hak kewarisana anakangkat terhadap orang tua angkatnya dan orag tua kandungnya terdapat perbedaan dalam kehidupan di masyarakat. Di daerah Lampung Utara dinyatakan secara tegas bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya, tetapi mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Di Gresik hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat mendapat hak warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan daerah-daerah seperti di daerah Lahat (Palembang), Kabupaten Goa, Kepulauan Tidore, dan beberapa daerah lainnya yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat adalah ahli waris dari orang tua kandungnya, tetapi anak angkat boleh menerima warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan cara memberi hibah atau wasiat.[88]

[88] Ahmad Kamil, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 45